

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses investigasi dan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum tertentu. Tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami hukum dalam konteks yang relevan, baik itu untuk menyelesaikan masalah hukum konkret, mengembangkan kebijakan, atau memperluas pengetahuan tentang bidang hukum tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan.¹ Maka yang perlu ditempuh adalah memberikan cara/metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang kompleks dan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga. Penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan prilaku dalam arti fakta (das sein).²

B. Sumber dan Jenis Data

¹ Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 43

² Ibid

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini belum pernah diproses sebelumnya dan diperoleh langsung dari subjek atau kejadian yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau organisasi untuk tujuan lain dan kemudian digunakan kembali untuk tujuan penelitian atau analisis yang berbeda. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini adalah menurut:

- 1) Undang-Undang KUHPerdara
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 November 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, LNRI No. 87 Tahun 2006
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012, Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu. Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian ini. Adapun narasumber /informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian Legal pada Bank BRI cabang Metro
2. Staff penyelesaian kredit macet Bank BRI cabang Metro
3. Analis kredit Bank BRI cabang Metro

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang

baik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.